



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Yth. Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 100-3-3.4/43/Bag.1/PBJ


TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melanjutkan sekaligus menegaskan kembali terkait Surat Edaran a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 000.3/05/2025, serta memastikan bahwa proses PBJ pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan prinsip pengadaan yang benar, maka dengan ini saya menginstruksikan kepada Saudara/i Kepala Badan/Dinas/Biro/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera melaksanakan hal berikut:

1. Memerintahkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memastikan:
 - a. Telah berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan review terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP;
 - b. Melaksanakan deklarasi nilai Belanja Pengadaan pada isian Struktur Anggaran aplikasi SiRUP LKPP;
 - c. Per 23 Maret 2026 nilai total pagu paket final RUP diumumkan melalui SiRUP LKPP adalah sama nilainya dengan jumlah belanja pengadaan yang telah dideklarasikan.

2. Berkaitan dengan pelaksanaan paket konsolidasi sebagaimana amanat *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memastikan PA/KPA dan PPTK:
 - a. Telah berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengidentifikasi paling sedikit 2 (dua) buah paket konsolidasi;
 - b. Paling lambat 23 Maret 2026 telah melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Berkaitan dengan pembuatan pakta integritas sebagaimana amanat MCSP KPK, memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk:
 - a. Membuat pakta integritas bermaterai dan ditandatangani sesuai draft dokumen berikut:



- b. Paling lambat 23 Maret 2026 telah mengirimkan dokumen aslinya kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 19 Desember 2025

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

